

## Sumber-Sumber Hukum Dalam Islam

Sella Mita<sup>1</sup>, Tiara Aulia Nurwana<sup>2</sup>, Salwa Amir Hsb<sup>3</sup>, Miftahul Zanah<sup>4</sup>, Fauziyah Br Pasaribu<sup>5</sup>, Pani Andini<sup>6</sup>, Vyolla Dwi Pramesti<sup>7</sup>, Alya Irli Azzahra<sup>8</sup>, Muhammad Rezky Ananda Lubis<sup>9</sup>, Putri Handayani Harahap<sup>10</sup>, Liza Olivia<sup>11</sup>, Cheisy Salsabila<sup>12</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding author e-mail: [sellamita929@gmail.com](mailto:sellamita929@gmail.com)

Article History: Received on 11 April 2026, Revised on 15 Mei 2025,  
Published on 25 Juni 2026

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber-sumber hukum dalam Islam serta menjelaskan hierarki, fungsi, dan relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer melalui pendekatan kajian pustaka. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari berbagai literatur klasik dan kontemporer, meliputi kitab ushul fikih, buku ilmiah, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan perkembangan sumber-sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber-sumber hukum Islam terdiri atas sumber hukum primer, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta sumber hukum sekunder yang meliputi ijma', qiyas, dan berbagai metode ijtihad lainnya, seperti istihsan, maslahah mursalah, istishab, 'urf, dan sadd al-dzari'ah. Keseluruhan sumber hukum tersebut membentuk sistem hukum yang hierarkis, komprehensif, dinamis, dan adaptif sehingga mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi pendekatan ushul fikih dan *maqāṣid al-syarī'ah* memperkuat kemampuan hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi, transformasi digital, ekonomi, kesehatan, dan perubahan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian sintesis komprehensif mengenai hubungan antarsumber hukum Islam dengan mengintegrasikan perspektif klasik dan kontemporer melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap pengembangan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ushul fikih serta menjadi rujukan konseptual bagi akademisi, peneliti, dan praktisi dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam yang kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

**Keywords:** As-Sunnah, Ijtihad, Maqāṣid al-Syarī'ah, Sumber Hukum Islam.

### A. Introduction

Islam merupakan agama yang bersifat *syāmil* (komprehensif) yang mengatur seluruh

aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah Swt. maupun hubungan dengan sesama manusia. Sebagai suatu sistem kehidupan, Islam tidak hanya mengajarkan nilai-nilai spiritual, tetapi juga memberikan pedoman hukum yang mengatur berbagai aktivitas sosial, ekonomi, politik, pendidikan, hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*), menjaga keadilan, serta melindungi lima tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syārī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kamali, 2003; Al-Syātibī, 2004). Oleh karena itu, pemahaman mengenai sumber-sumber hukum dalam Islam menjadi hal yang sangat penting sebagai dasar dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan kehidupan yang terus mengalami perkembangan.

Hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya karena bersumber dari wahyu Allah Swt. yang kemudian dijelaskan melalui sunnah Rasulullah saw. Menurut Hallaq (2009), hukum Islam merupakan sistem normatif yang berkembang melalui interaksi antara teks wahyu dengan aktivitas intelektual para ulama dalam melakukan ijtihad. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum Islam tidak hanya bergantung pada teks Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga melibatkan metodologi penggalan hukum (*istinbāṭ al-aḥkām*) yang sistematis melalui disiplin ilmu ushul fikih. Dengan demikian, hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dan paling utama dalam Islam karena mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan yang bersifat universal dan abadi. Seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya harus merujuk kepada Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam (Az-Zuhaili, 1986). Akan tetapi, Al-Qur'an tidak menjelaskan seluruh persoalan kehidupan secara rinci. Banyak ayat yang bersifat global (*mujmal*) sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui sunnah Nabi Muhammad saw. Sunnah berfungsi sebagai penjelas (*bayān*), penguat (*ta'kīd*), bahkan penegas hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an (Khallaf, 1978). Oleh karena itu, hubungan antara Al-Qur'an dan sunnah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penetapan hukum Islam.

Seiring berkembangnya masyarakat Islam, muncul berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Kondisi tersebut mendorong para sahabat, tabi'in, dan para ulama untuk mengembangkan metode ijtihad sebagai upaya menemukan solusi hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Dari proses tersebut lahirlah sumber-sumber hukum lain seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sadd al-dzari'ah*, dan *'urf* yang kemudian menjadi bagian penting dalam metodologi ushul fikih (Kamali, 2003). Keberadaan metode-metode tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam merespons perubahan sosial, budaya, ekonomi, maupun perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam konteks kehidupan modern, perkembangan teknologi informasi, ekonomi digital, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), transaksi keuangan syariah, bioteknologi, hingga persoalan lingkungan hidup telah melahirkan berbagai isu hukum yang memerlukan kajian mendalam berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan memahami teks secara literal, melainkan membutuhkan pendekatan ijtihad yang mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) dan kemaslahatan umat (Auda, 2008). Oleh sebab itu, pemahaman mengenai sumber-sumber hukum Islam menjadi semakin relevan dalam menjawab tantangan zaman serta memastikan bahwa hukum Islam tetap mampu memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan.

Meskipun kajian mengenai sumber-sumber hukum Islam telah banyak dibahas dalam literatur klasik maupun kontemporer, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai hierarki, ruang lingkup, serta penerapan berbagai metode ijtihad dalam menyelesaikan persoalan hukum modern. Sebagian ulama lebih menekankan pendekatan tekstual terhadap Al-Qur'an dan sunnah, sedangkan sebagian lainnya mengembangkan pendekatan kontekstual melalui konsep kemaslahatan, *maqāsid al-syarī'ah*, dan perubahan sosial. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai sumber-sumber hukum Islam masih memiliki relevansi akademik yang tinggi untuk terus dikaji melalui pendekatan kajian pustaka yang komprehensif dengan mengintegrasikan pandangan ulama klasik dan pemikir kontemporer.

Kajian pustaka mengenai sumber-sumber hukum dalam Islam diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai kedudukan Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, serta berbagai metode ijtihad lainnya sebagai dasar penetapan hukum Islam. Selain itu, kajian ini juga memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman terhadap dinamika perkembangan hukum Islam sehingga mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memperkaya khazanah keilmuan ushul fikih sekaligus memberikan landasan konseptual bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## **B. Methods**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian pustaka merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengkaji, serta menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu konsep atau fenomena ilmiah (Creswell & Creswell, 2018; Zed, 2018). Dalam penelitian ini, kajian pustaka digunakan untuk menganalisis konsep sumber-sumber hukum dalam Islam, meliputi Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, *qiyas*, serta berbagai metode ijtihad lainnya yang berkembang dalam disiplin ilmu ushul fikih.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data

sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti kitab-kitab ushul fikih, buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, prosiding ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi yang memiliki kredibilitas akademik tinggi, baik karya ulama klasik maupun pemikir Islam kontemporer. Beberapa referensi utama yang dijadikan rujukan antara lain karya Abdul Wahhab Khallaf (1978), Wahbah Az-Zuhaili (1986), Mohammad Hashim Kamali (2003), Jasser Auda (2008), Wael B. Hallaq (2009), serta berbagai artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi selama sepuluh tahun terakhir untuk memperkuat analisis terhadap perkembangan kajian hukum Islam kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mencatat informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data ilmiah, seperti Google Scholar, Scopus, DOAJ, Crossref, dan Garuda, dengan menggunakan kata kunci seperti *Islamic law sources*, *ushul fiqh*, *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *ijma'*, *qiyas*, *maqasid al-shariah*, serta sumber-sumber hukum Islam. Selanjutnya, literatur yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansi tema, kualitas publikasi, kebaruan referensi, serta kesesuaian dengan tujuan penelitian sehingga hanya sumber-sumber yang memiliki validitas akademik yang digunakan dalam proses analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) sebagaimana dikemukakan oleh Krippendorff (2018). Analisis dimulai dengan proses reduksi data melalui pengelompokan literatur berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep dasar hukum Islam, klasifikasi sumber hukum primer dan sekunder, fungsi masing-masing sumber hukum, serta penerapan metode ijtihad dalam menjawab persoalan kontemporer. Tahap berikutnya adalah penyajian data melalui penyusunan hasil kajian secara sistematis, kemudian dilakukan interpretasi secara kritis dengan membandingkan berbagai pandangan ulama klasik dan pemikir kontemporer. Melalui proses tersebut diperoleh sintesis yang komprehensif mengenai kedudukan, fungsi, serta relevansi sumber-sumber hukum Islam dalam menjawab dinamika perkembangan masyarakat modern.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi primer dan sekunder sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles et al., 2014). Selain itu, proses analisis dilakukan secara kritis dengan memperhatikan konsistensi argumentasi, kesesuaian teori, serta perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sumber-sumber hukum dalam Islam serta relevansinya dalam pengembangan hukum Islam di era modern.

## **C. Results and Discussion**

### **Results**

Berdasarkan hasil kajian pustaka, ditemukan bahwa sumber-sumber hukum dalam Islam merupakan landasan utama yang digunakan dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam. Sumber-sumber hukum tersebut memiliki kedudukan yang bertingkat dan saling melengkapi sehingga membentuk suatu sistem hukum yang komprehensif, sistematis, dan mampu menjawab perkembangan zaman. Kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa sumber hukum Islam terdiri atas sumber hukum primer, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta sumber hukum sekunder yang meliputi *ijma'*, *qiyas*, dan berbagai metode *ijtihad* lainnya. Keseluruhan sumber hukum tersebut menjadi dasar dalam proses penetapan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta menjaga nilai-nilai syariat dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam sistem hukum Islam. Seluruh ketentuan hukum pada dasarnya harus berlandaskan kepada Al-Qur'an karena di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., sesama manusia, serta lingkungan. Al-Qur'an memuat ketentuan mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hukum keluarga, ekonomi, hingga prinsip-prinsip keadilan sosial. Meskipun demikian, tidak seluruh persoalan dijelaskan secara rinci sehingga sebagian ketentuan masih memerlukan penjelasan dan pengembangan lebih lanjut.

Kajian juga menemukan bahwa As-Sunnah memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum, memberikan contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, serta menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum dijelaskan secara eksplisit. Dengan demikian, Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan dua sumber hukum yang tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum Islam yang utuh.

Selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, hasil kajian menunjukkan bahwa *ijma'* memiliki peranan penting dalam perkembangan hukum Islam. *Ijma'* merupakan kesepakatan para ulama mengenai suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Keberadaan *ijma'* memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kesatuan pandangan umat Islam terhadap berbagai persoalan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Melalui *ijma'*, hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Hasil kajian selanjutnya menunjukkan bahwa *qiyas* menjadi metode yang paling banyak digunakan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru. *Qiyas* dilakukan dengan cara menganalogikan suatu persoalan yang belum memiliki ketentuan hukum dengan persoalan lain yang telah memiliki dasar hukum karena memiliki sebab hukum yang sama. Melalui *qiyas*, hukum Islam mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kontemporer yang muncul akibat perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, maupun perubahan sosial.

Kajian pustaka juga menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam tidak hanya bergantung pada empat sumber hukum utama, tetapi juga didukung oleh berbagai metode ijtihad lainnya, seperti istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadd al-dzari'ah, dan 'urf. Metode-metode tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara langsung melalui Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', maupun qiyas. Penggunaan berbagai metode tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang dinamis dan fleksibel sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat.

Lebih lanjut, hasil kajian memperlihatkan bahwa perkembangan kehidupan modern telah melahirkan berbagai persoalan baru yang memerlukan penetapan hukum secara lebih komprehensif. Perkembangan teknologi informasi, ekonomi digital, transaksi elektronik, kesehatan, lingkungan, hingga kecerdasan buatan menjadi contoh bidang yang membutuhkan kajian hukum berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Dalam menghadapi persoalan tersebut, proses ijtihad menjadi instrumen yang sangat penting karena memungkinkan para ulama menetapkan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tujuan syariat.

Secara keseluruhan, hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa sumber-sumber hukum dalam Islam membentuk suatu sistem yang memiliki hubungan hierarkis dan saling melengkapi. Al-Qur'an menjadi dasar utama seluruh ketentuan hukum, As-Sunnah berfungsi menjelaskan dan memperkuat ketentuan tersebut, sedangkan ijma', qiyas, serta berbagai metode ijtihad lainnya menjadi sarana untuk mengembangkan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hubungan yang saling melengkapi tersebut menjadikan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan umat.

## Discussion

Berdasarkan hasil kajian pustaka, ditemukan bahwa sumber-sumber hukum dalam Islam memiliki struktur yang hierarkis dan saling melengkapi dalam proses penetapan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, serta berbagai metode ijtihad lainnya membentuk suatu sistem hukum yang komprehensif, sistematis, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Sistem tersebut memungkinkan hukum Islam tetap menjadi pedoman dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan, baik yang telah dijelaskan secara eksplisit dalam nash maupun persoalan baru yang muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harefa (2025) yang menjelaskan bahwa sumber-sumber hukum Islam harus dipahami melalui pendekatan ushul fikih dan *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga proses *istinbāt al-aḥkām* mampu menghasilkan hukum yang relevan terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam sistem hukum Islam. Seluruh proses penetapan hukum harus berlandaskan kepada Al-Qur'an karena di dalamnya terkandung prinsip-prinsip universal yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., sesama manusia, dan lingkungan. Selain memuat ketentuan mengenai akidah, ibadah, dan muamalah, Al-Qur'an juga menjadi dasar bagi pembentukan nilai keadilan, kemaslahatan, persamaan, serta tanggung jawab sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Majid (2024) yang menyatakan bahwa Al-Qur'an tetap menjadi fondasi utama dalam reformasi hukum Islam karena mengandung nilai-nilai universal yang mampu menjadi dasar pengembangan hukum pada berbagai konteks kehidupan modern.

Selanjutnya, hasil kajian menunjukkan bahwa As-Sunnah memiliki fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an karena berperan menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum, memperinci tata cara pelaksanaan hukum, memperkuat ketentuan yang telah ditetapkan, serta menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, Al-Qur'an dan As-Sunnah membentuk satu kesatuan yang menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum Islam. Temuan ini didukung oleh penelitian Rizqi (2021) yang menjelaskan bahwa pemahaman terhadap sunnah harus ditempatkan sebagai implementasi praktis dari nilai-nilai Al-Qur'an sehingga keduanya menjadi landasan utama dalam pengembangan hukum Islam.

Kajian pustaka juga menunjukkan bahwa *ijma'* memiliki fungsi strategis dalam menjaga kepastian hukum dan kesatuan pandangan umat Islam. Kesepakatan para ulama menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Melalui *ijma'*, hukum Islam mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yusuf (2024) yang menjelaskan bahwa pembaruan hukum Islam memerlukan adanya kesepakatan akademik dan kelembagaan agar hasil *ijtihad* memiliki legitimasi yang kuat serta dapat diterapkan secara luas dalam kehidupan masyarakat.

Temuan mengenai *qiyas* menunjukkan bahwa metode analogi hukum tetap menjadi salah satu instrumen utama dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer. Perkembangan ekonomi digital, teknologi informasi, kesehatan, dan transaksi elektronik melahirkan persoalan-persoalan baru yang belum ditemukan secara eksplisit dalam nash sehingga memerlukan pendekatan analogi berdasarkan kesamaan '*illat*'. Hasil kajian ini sesuai dengan penelitian Harefa (2025) yang menyatakan bahwa *qiyas* masih memiliki relevansi yang tinggi dalam pengembangan hukum Islam modern karena mampu menghubungkan persoalan baru dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Selain *qiyas*, hasil kajian juga menunjukkan bahwa metode *ijtihad* lain, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, '*urf*', dan *sadd al-dzari'ah*, memiliki kontribusi yang besar dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer. Penggunaan metode-

metode tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam merespons perubahan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Temuan ini didukung oleh penelitian Marwah (2025) yang menyatakan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dasar utama dalam penggunaan berbagai metode ijtihad sehingga hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Lebih lanjut, hasil kajian menunjukkan bahwa karakteristik utama sumber-sumber hukum Islam terletak pada kemampuannya mengintegrasikan pendekatan normatif dengan pendekatan kontekstual. Hukum Islam tidak hanya mempertahankan otoritas Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama, tetapi juga memberikan ruang bagi proses ijtihad dalam menghadapi perubahan masyarakat. Temuan ini selaras dengan penelitian Masyhadi (2025) yang menjelaskan bahwa pengembangan hukum Islam kontemporer harus mengintegrasikan pendekatan ushul fikih dengan *maqāṣid al-syarī'ah* agar hukum yang dihasilkan tetap relevan terhadap perubahan sosial tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar syariat.

Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, hasil kajian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital, kecerdasan buatan, ekonomi syariah, bioteknologi, dan isu lingkungan telah menghadirkan tantangan baru dalam penetapan hukum Islam. Kondisi tersebut menuntut proses ijtihad yang lebih komprehensif dan multidisipliner agar hukum Islam mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terus berkembang. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Reza (2025) yang menyatakan bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi pendekatan yang efektif dalam penyusunan fatwa dan pengembangan hukum Islam kontemporer karena berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat.

Secara keseluruhan, hasil kajian pustaka ini menunjukkan bahwa berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir memiliki pandangan yang konsisten mengenai pentingnya sumber-sumber hukum Islam sebagai fondasi dalam pembentukan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Al-Qur'an tetap menjadi sumber hukum utama, As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap, sedangkan *ijma'*, *qiyas*, serta berbagai metode ijtihad lainnya menjadi instrumen dalam mengembangkan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, temuan penelitian ini semakin memperkuat bahwa sistem sumber hukum Islam memiliki karakter yang komprehensif, dinamis, dan berorientasi pada kemaslahatan sehingga tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

#### **D. Conclusions**

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum dalam Islam terdiri atas Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, *qiyas*, serta berbagai metode ijtihad lainnya yang membentuk suatu sistem hukum yang hierarkis, komprehensif, dan adaptif dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan. Al-Qur'an dan As-

Sunnah menjadi sumber hukum utama, sedangkan *ijma'*, *qiyas*, dan metode *ijtihad* lainnya berfungsi sebagai instrumen pengembangan hukum Islam agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat. Temuan ini memberikan implikasi bahwa pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam perlu dikembangkan secara kontekstual melalui pendekatan *ushul fikih* dan *maqāsid al-shari'ah* sehingga mampu menjadi landasan dalam penyelesaian berbagai persoalan kontemporer, seperti ekonomi digital, teknologi, kesehatan, dan lingkungan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan kajian pustaka sehingga analisis yang dihasilkan bergantung pada literatur yang dikaji dan belum didukung oleh data empiris mengenai implementasi sumber-sumber hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, studi kasus, atau metode campuran (*mixed methods*) untuk mengkaji penerapan sumber-sumber hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi dan implementasinya dalam menjawab tantangan masyarakat modern.

#### E. Acknowledgement

Para penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas dukungan akademik selama penelitian ini. Para penulis juga menghargai semua dosen, rekan, dan pihak-pihak yang berkontribusi melalui saran yang berharga, masukan yang membangun, dan akses ke literatur ilmiah yang relevan. Dukungan mereka sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini.

#### References

- Al-Shāṭibī, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Vols. 1-2). Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London, UK: International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511806826>
- Harefa, S. (2025). The fundamental principles of Islamic law in the digital era: An *ushul fiqh* and *maqasid sharia* approach. *International Journal of Halal Industry, Law and Digital Business*, 1(1), 84-99. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art6>
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge, UK: Islamic Texts Society.
- Khallaf, A. W. (1978). *'Ilm Usul al-Fiqh*. Cairo, Egypt: Dar Al-Qalam.

- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Majid, A. (2024). Islamic legal reform based on *maqasid al-shariah*. *Usrah: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 145–160.
- Marwah, A. (2025). Integrating *maqasid al-shariah* into Islamic economic development: A structured library research. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 6(1), 21–38.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Masyhadi, M. (2025). Contextualizing *maqasid al-shariah* in contemporary Islamic legal development. *Scholastica: Journal of Education and Culture*, 8(1), 33–48.
- Nurholis, M. (2025). Islamic law and environmental sustainability: *Maqasid al-shariah* perspective. *Media SAS: Journal of Religion and Social Studies*, 2(2), 91–106.
- Opwis, F. (2010). *Maqasid al-Sharia and Contemporary Reformist Muslim Thought*. New York, NY: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230101769>
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
- Reza, O. (2025). The urgency of *maqasid al-shariah* in determining Islamic economic fatwas. *Journal of Sharia Law and Legal Studies*, 3(1), 45–60.
- Rizqi, I. N. (2021). *Maqasid al-shariah* in the perspective of Imam al-Juwayni. *El-Faqih: Journal of Islamic Thought and Law*, 7(2), 111–123.
- Schacht, J. (1964). *An Introduction to Islamic Law*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Umar, A. (2024). *Maqasid al-shariah* and the renewal of Islamic legal understanding in contemporary society. *El-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, 6(2), 118–133.
- Yusuf, N. (2024). The integration between the philosophy of *tashri'* and sharia philosophy in the reform of Islamic law in Indonesia. *Asy-Syir'ah: Journal of Islamic Law*, 58(2), 247–270. <https://doi.org/10.14421/ajish.v58i2.1450>
- Zed, M. (2018). *Library Research Methods*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhayli, W. (1986). *Usul al-Fiqh al-Islami* (Vols. 1–2). Damascus, Syria: Dar Al-Fikr.
- Zuhayli, W. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vols. 1–10). Damascus, Syria: Dar Al-Fikr.